



KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 1696/Kpts/PD.610/12/2008

TENTANG

PENETAPAN PROVINSI BALI SEBAGAI KAWASAN KARANTINA
PENYAKIT ANJING GILA (RABIES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit anjing gila (rabies) merupakan zoonosis yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia;
 - b. bahwa penyakit anjing gila (rabies) merupakan jenis penyakit yang ditakuti oleh wisatawan mancanegara dan domestik sehingga dapat mengancam kelangsungan pengembangan industri pariwisata di Provinsi Bali;
 - c. bahwa Provinsi Bali telah dinyatakan terjangkit Penyakit Anjing Gila (Rabies) dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1637.1/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Badung Provinsi Bali;
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, dipandang perlu menetapkan Provinsi Bali Sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
15. Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 522/Kpts/Um/6/1978, Nomor 279/A/Menkes/SK/VIII/1978 dan Nomor 143 Tahun 1978 tentang Peningkatan Pemberantasan Penanggulangan Rabies;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/UM/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Um/5/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan Dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina.
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1637.1/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Badung Provinsi Bali;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar Nomor 2182/PD.650/F5.F/11/08, tanggal 28 Nopember 2008 Perihal Hasil Uji;
 2. Terrestrial Animal Health Code, Chapter 8.11. Article 8.11.1-8.11.9 dari OIE Tahun 2008;
 3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penutupan Sementara Pemasukan Dan Atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera Dan Hewan Sebangsanya Dari Dan Atau ke Provinsi Bali;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies).
- KEDUA** : Melarang pemasukan atau pengeluaran atau transit media pembawa Rabies dari dan ke Kawasan Karantina, berupa:
- a. anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya;
 - b. hewan lain yang menunjukkan gejala Rabies;
 - c. bahan asal hewan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- KETIGA** : Media pembawa Rabies yang tergolong benda lain berupa bahan biologik (vaksin dan bahan diagnostik biologik), bahan patogenik (sampel otak) dan atau biakan organisme (isolat virus) dapat dilalulintaskan dari dan ke Kawasan Karantina hanya untuk tujuan penelitian dan atau pengujian oleh instansi yang berwenang dengan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- KEEMPAT** : Untuk mencegah penyebaran Rabies keluar dari dan atau masuk ke dalam Kawasan Karantina, petugas karantina wajib melakukan pengawasan maksimum di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran serta berkoordinasi dengan instansi yang bertanggungjawab menangani wabah penyakit hewan.
- KELIMA** : Dalam rangka mendukung pelaksanaan penetapan Kawasan Karantina, Badan Karantina Pertanian wajib:
- a. melakukan koordinasi dengan unit kerja Eselon I lingkup Departemen Pertanian, Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali dan Instansi terkait lainnya;

- b. melakukan sosialisasi kepada stakeholder;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan maksimum.

- KEENAM : Untuk selanjutnya dilakukan program upaya pencegahan, penyebaran dan pemberantasan Penyakit Anjing Gila (Rabies) dari Pulau Bali.
- KETUJUH Kepala Badan Karantina Pertanian wajib melaporkan secara berkala pelaksanaan penetapan Kawasan Karantina kepada Menteri Pertanian.
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) di Provinsi Bali dibebankan pada anggaran Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir 6 (enam) bulan dihitung sejak wabah rabies berakhir di Provinsi Bali.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2008

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Pertahanan;
6. Menteri Keuangan;
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
11. Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan, Departemen Kesehatan;
12. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;
13. Para Gubernur di Seluruh Indonesia;
14. Para Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
15. Kepala Dinas yang menangani Peternakan Provinsi Bali;
16. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
17. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar.